



P U T U S A N

Nomor: 1085 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RALIM alias KUNCUNG bin USMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 Februari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapuk Sawah RT.03/10 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
13. Perpanjangan penahanan Mahkamah Agung sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 284/2015/S.140.TAH/PP/2015/MA tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 285/2015/S.140.TAH/PP/2015/MA tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2015;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 519/2015/S.140.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2015;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 520/2015/S.140.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Kapuk Pulo Gudang 88 Rt.013/10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, berawal pada saat Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Satpam di Pos Satpam PT. Nusa Multi Laksana di Jalan Kapuk Pulo Gudang 88 Rt.13/10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bersama dengan temannya yaitu saksi YUHARI, saksi YUNYANTO dan saksi SUBARI dan sekira jam 23.30 WIB, pada saat saksi YUHARI dan saksi SUBARI sedang menonton televisi di Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke tempat korban JAENAH alias INAH dengan berjalan kaki dengan maksud ingin menyetubuhi korban JAENAH alias INAH. Namun sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang disimpan di tiang penyangga yang tidak jauh dari Pos Satpam, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN selipkan di pinggang kiri Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN;

Bahwa selanjutnya tibanya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sampai di tempat korban JAENAH alias INAH, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN masuk ke dalam warung korban JAENAH alias INAH melalui pintu belakang yang terkunci dengan paku dari luar dan setelah berada di dalam warung Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat korban JAENAH alias INAH sedang tidur dengan posisi terlentang. Kemudian dengan perlahan-lahan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mendekati korban JAENAH alias INAH yang sedang tertidur, dilihatnya korban JAENAH alias INAH tidur dengan posisi terlentang timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban JAENAH alias INAH dan setelah itu Terdakwa RALIM KUNCUNG bin USMAN mengangkat pakaian daster korban JAENAH alias INAH ke atas hingga sampai ke perut dan terlihat celana dalam korban JAENAH alias INAH. Selanjutnya pada saat Terdakwa menindih badan korban JAENAH alias INAH tiba-tiba korban JAENAH alias INAH terbangun dan langsung mendorong dada Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak "tolong" hingga Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN terdorong ke belakang. Dikarenakan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik dan pada saat itu korban JAENAH alias INAH berusaha lari lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil sebilah pisau belati yang sudah Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN persiapkan sebelumnya dari pinggang kiri Terdakwa RALIM alias

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCUNG bin USMAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN lalu pisau belati tersebut oleh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN bacokkan ke arah badan korban JAENAH alias INAH. Namun korban JAENAH alias INAH menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanannya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sehingga pisau belati tersebut terlepas dari tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN. Selanjutnya dikarenakan saat itu korban JAENAH alias INAH teriak minta tolong maka Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN semakin panik dan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN langsung mengambil sebuah gunting yang berada di atas meja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN, lalu gunting tersebut Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN tusukkan ke dada korban JAENAH alias INAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mendorong dada korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sehingga korban JAENAH alias INAH terdorong dan kepalanya membentur pintu yang selanjutnya korban JAENAH alias INAH terjatuh di lantai dengan posisi terlentang;

Bahwa setelah korban JAENAH alias INAH tidak bersuara lagi lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membalikan badan korban JAENAH alias INAH sehingga korban JAENAH alias INAH dalam keadaan posisi telungkup dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menusuk ke arah punggung korban JAENAH alias INAH sebanyak 2 (dua) kali, ke arah leher belakang korban JAENAH alias INAH sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah bahu kiri dan kanan korban JAENAH alias INAH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian untuk memastikan apakah korban JAENAH alias INAH tersebut masih hidup atau tidak lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membalikan lagi badan korban JAENAH alias INAH hingga posisi terlentang, dan setelah korban JAENAH alias INAH terlentang Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat korban JAENAH alias INAH sudah tidak bernafas lagi dan saat itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duga korban JAENAH alias INAH sudah meninggal dunia. Kemudian agar korban JAENAH alias INAH tidak terlihat dari luar lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menutupi badan korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan kasur lipat korban JAENAH alias INAH dan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali meletakkan gunting

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas meja;

Bahwa selanjutnya agar supaya kejadian tersebut diduga telah terjadi perampokan lalu dengan sengaja Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengacak-acak lemari pakaian korban JAENAH alias INAH dan agar supaya korban JAENAH alias INAH tidak terlihat dari luar kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menutup celah atau lubang samping pintu depan warung korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan sepotong handuk warna merah jambu. Dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke dapur dan mencuci ke 2 (dua) tangan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang terkena percikan darah korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan air yang berada di dalam ember warna putih. Kemudian untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali mengambil sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang masih berada di dalam warung milik korban JAENAH alias INAH tersebut untuk Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN buang. Karena waktu itu cuaca dalam keadaan sedang hujan lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil payung milik korban JAENAH alias INAH yang berada di dapur dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali mengunci pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH dari luar dengan menggunakan pake serta menyandarkan papan triplek ke pintu tersebut dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membuang sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun dikarenakan hujan sudah reda lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN meletakkan kembali payung korban JAENAH alias INAH tersebut di samping pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH yang selanjutnya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke pos Satpam;

Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNIYANTO datang ke Pos Satpam dan memberitahukan bahwa saksi YUNIYANTO telah mendengar suara teriakan minta tolong dari warung milik saksi JAENAH alias INAH, lalu saksi YUNIYANTO menyuruh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN untuk mengecek ke warung milik korban JAENAH alias INAH tersebut. Dan agar tidak curiga lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengecek ke belakang warung milik korban JAENAH alias INAH dari balik tembok

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan pura-pura mendengarkan suara dari balik tembok warung korban JAENAH alias INAH. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke Pos Satpam dan memberitahu kepada saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung milik korban JAENAH alias INAH tidak ada suara apa-apa;

Bahwa dikarenakan saksi YUNIYANTO masih penasaran akan suara teriakan tersebut lalu saksi YUNIYANTO kembali menyuruh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN agar mengecek ke warung korban JAENAH alias INAH, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura menuruti permintaan saksi YUNIYANTO untuk mengecek ke warung korban JAENAH alias INAH. Kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar dan mendekati warung milik korban JAENAH alias INAH bersama dengan saksi YUNIYANTO yang saat itu mengikuti Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dari belakang. Dan setelah berada di depan warung korban JAENAH alias INAH Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura mengintip warung korban JAENAH alias INAH melalui celah-celah samping pintu warung sambil pura-pura mengetuk pintu warung korban JAENAH alias INAH. Kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura memberitahu saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung korban JAENAH alias INAH tersebut ada seorang laki-laki yang mengenakan kaos warna hitam sambil Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dan saksi YUNIYANTO berjalan kaki ke Pos Satpam;

Bahwa setelah berada di Pos Satpam saksi YUNIYANTO masih tetap penasaran dan mengajak saksi YUHARI untuk kembali mengecek warung korban JAENAH alias INAH. Selanjutnya saksi YUNIYANTO bersama dengan saksi YUHARI kembali mengecek warung milik korban JAENAH alias INAH, namun sebelum sampai di warung milik korban JAENAH alias INAH saksi YUNIYANTO dan saksi YUHARI kembali ke Pos Satpam karena takut. Setelah Terdakwa bersama dengan saksi YUNIYANTO, saksi YUHARI dan saksi SUBARI berada di Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengalihkan perhatian mereka dengan berkata bahwa ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari tempat warung milik korban JAENAH alias INAH mengenakan payung dan memakai kaos warna hitam sambil Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN pura-pura melihat ke arah luar melalui lubang angin Pos Satpam. Selanjutnya saksi YUNIYANTO keluar untuk melihatnya namun saat itu saksi YUNIYANTO berkata tidak ada orang. Lalu

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUNIYANTO kembali ke mess untuk istirahat sedangkan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duduk-duduk di Pos Satpam bersama dengan saksi YUHARI dan saksi SUBARI sambil nonton televisi. Selanjutnya karena Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik bingung serta saat itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat saksi SUBARI dan saksi YUHARI sudah tertidur ke Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar dari Pos Satpam untuk kabur melarikan diri. Namun karena cuaca kembali hujan lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke tempat kejadian untuk mengambil payung korban JAENAH alias INAH yang telah Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN letakkan di samping pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kabur melarikan diri dengan berjalan kaki membawa payung milik korban JAENAH alias INAH ke arah kali Cengkareng Drain Jakarta Barat. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik dan bingung harus kabur kemana lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duduk-duduk sejenak di pinggir kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, namun karena hujan sudah reda kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membuang payung milik korban JAENAH alias INAH tersebut ke kali dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke Pos Satpam untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saksi ENDAR yang memberitahukan bahwa korban JAENAH alias INAH telah meninggal dunia;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Nomor: 145/VER/320.03.14/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tjejep Dwidja Siswaja, Spf. dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM, tertanggal 21 April 2014 dengan kesimpulan "sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada puncak bahu akibat kekerasan tajam yang menembus, merobek pembuluh nadi leher kanan di bawah tulang selangka dan luka bacok pada punggung tangan kanan yang merobek pembuluh nadi";

Bahwa perbuatan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Kapuk Pulo Gudang 88 Rt.013/10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, berawal pada saat Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Satpam di Pos Satpam PT. Nusa Multi Laksana di Jalan Kapuk Pulo Gudang 88 Rt.13/10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bersama dengan temannya yaitu saksi YUHARI, saksi YUNYANTO dan saksi SUBARI dan sekira jam 23.30 WIB, pada saat saksi YUHARI dan saksi SUBARI sedang menonton televisi di Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke tempat korban JAENAH alias INAH dengan berjalan kaki dengan maksud ingin menyetubuhi korban JAENAH alias INAH. Namun sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang disimpan di tiang penyangga yang tidak jauh dari Pos Satpam, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN selipkan di pinggang kiri Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN;

Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sampai di tempat korban JAENAH alias INAH, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN masuk ke dalam warung korban JAENAH alias INAH melalui pintu belakang yang terkunci dengan paku dari luar dan setelah berada di dalam warung Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat korban JAENAH alias INAH sedang tidur dengan posisi terlentang. Kemudian dengan perlahan-lahan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mendekati korban JAENAH alias INAH yang sedang tertidur, dilihatnya korban JAENAH alias INAH tidur dengan posisi terlentang timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban JAENAH alias INAH dan setelah itu Terdakwa RALIM KUNCUNG bin USMAN mengangkat pakaian daster korban JAENAH alias

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



INAH ke atas hingga sampai ke perut dan terlihat celana dalam korban JAENAH alias INAH. Selanjutnya pada saat Terdakwa menindih badan korban JAENAH alias INAH tiba-tiba korban JAENAH alias INAH terbangun dan langsung mendorong dada Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak "tolong" hingga Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN terdorong ke belakang. Dikarenakan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik dan pada saat itu korban JAENAH alias INAH berusaha lari lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil sebilah pisau belati yang sudah Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN persiapkan sebelumnya dari pinggang kiri Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN lalu pisau belati tersebut oleh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN bacokkan ke arah badan korban JAENAH alias INAH. Namun korban JAENAH alias INAH menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanannya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sehingga pisau belati tersebut terlepas dari tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN. Selanjutnya dikarenakan saat itu korban JAENAH alias INAH teriak minta tolong maka Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN semakin panik dan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN langsung mengambil sebuah gunting yang berada di atas meja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN, lalu gunting tersebut Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN tusukkan ke dada korban JAENAH alias INAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mendorong dada korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sehingga korban JAENAH alias INAH terdorong dan kepalanya membentur pintu yang selanjutnya korban JAENAH alias INAH terjatuh di lantai dengan posisi terlentang;

Bahwa setelah korban JAENAH alias INAH tidak bersuara lagi lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membalikan badan korban JAENAH alias INAH sehingga korban JAENAH alias INAH dalam keadaan posisi telungkup dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menusuk ke arah punggung korban JAENAH alias INAH sebanyak 2 (dua) kali, ke arah leher belakang korban JAENAH alias INAH sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah bahu kiri dan kanan korban JAENAH alias INAH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian untuk memastikan apakah korban JAENAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias INAH tersebut masih hidup atau tidak lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membalikan lagi badan korban JAENAH alias INAH hingga posisi terlentang, dan setelah korban JAENAH alias INAH terlentang Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat korban JAENAH alias INAH sudah tidak bernafas lagi dan saat itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duga korban JAENAH alias INAH sudah meninggal dunia. Kemudian agar korban JAENAH alias INAH tidak terlihat dari luar lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menutupi badan korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan kasur lipat korban JAENAH alias INAH dan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali meletakkan gunting tersebut di atas meja;

Bahwa selanjutnya agar supaya kejadian tersebut diduga telah terjadi perampokan lalu dengan sengaja Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengacak-acak lemari pakaian korban JAENAH alias INAH dan agar supaya korban JAENAH alias INAH tidak terlihat dari luar kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menutup celah atau lubang samping pintu depan warung korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan sepotong handuk warna merah jambu. Dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke dapur dan mencuci ke 2 (dua) tangan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang terkena percikan darah korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan air yang berada di dalam ember warna putih. Kemudian untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali mengambil sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang masih berada di dalam warung milik korban JAENAH alias INAH tersebut untuk Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN buang. Karena waktu itu cuaca dalam keadaan sedang hujan lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil payung milik korban JAENAH alias INAH yang berada di dapur dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali mengunci pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH dari luar dengan menggunakan pake serta menyandarkan papan triplek ke pintu tersebut dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membuang sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun dikarenakan hujan sudah reda lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN meletakkan kembali payung

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JAENAH alias INAH tersebut di samping pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH yang selanjutnya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke pos Satpam;

Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNIYANTO datang ke Pos Satpam dan memberitahukan bahwa saksi YUNIYANTO telah mendengar suara teriakan minta tolong dari warung milik saksi JAENAH alias INAH, lalu saksi YUNIYANTO menyuruh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN untuk mengecek ke warung milik korban JAENAH alias INAH tersebut. Dan agar tidak curiga lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengecek ke belakang warung milik korban JAENAH alias INAH dari balik tembok perusahaan dan pura-pura mendengarkan suara dari balik tembok warung korban JAENAH alias INAH. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke Pos Satpam dan memberitahu kepada saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung milik korban JAENAH alias INAH tidak ada suara apa-apa;

Bahwa dikarenakan saksi YUNIYANTO masih penasaran akan suara teriakan tersebut lalu saksi YUNIYANTO kembali menyuruh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN agar mengecek ke warung korban JAENAH alias INAH, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura menuruti permintaan saksi YUNIYANTO untuk mengecek ke warung korban JAENAH alias INAH. Kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar dan mendekati warung milik korban JAENAH alias INAH bersama dengan saksi YUNIYANTO yang saat itu mengikuti Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dari belakang. Dan setelah berada di depan warung korban JAENAH alias INAH Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura mengintip warung korban JAENAH alias INAH melalui celah-celah samping pintu warung sambil pura-pura mengetuk pintu warung korban JAENAH alias INAH. Kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura memberitahu saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung korban JAENAH alias INAH tersebut ada seorang laki-laki yang mengenakan kaos warna hitam sambil Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dan saksi YUNIYANTO berjalan kaki ke Pos Satpam;

Bahwa setelah berada di Pos Satpam saksi YUNIYANTO masih tetap penasaran dan mengajak saksi YUHARI untuk kembali mengecek warung korban JAENAH alias INAH. Selanjutnya saksi YUNIYANTO bersama dengan saksi YUHARI kembali mengecek warung milik korban JAENAH alias INAH,

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



namun sebelum sampai di warung milik korban JAENAH alias INAH saksi YUNIYANTO dan saksi YUHARI kembali ke Pos Satpam karena takut. Setelah Terdakwa bersama dengan saksi YUNIYANTO, saksi YUHARI dan saksi SUBARI berada di Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengalihkan perhatian mereka dengan berkata bahwa ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari tempat warung milik korban JAENAH alias INAH mengenakan payung dan memakai kaos warna hitam sambil Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN pura-pura melihat kearah luar melalui lubang angin Pos Satpam. Selanjutnya saksi YUNIYANTO keluar untuk melihatnya namun saat itu saksi YUNIYANTO berkata tidak ada orang. Lalu saksi YUNIYANTO kembali ke mess untuk istirahat sedangkan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duduk-duduk di Pos Satpam bersama dengan saksi YUHARI dan saksi SUBARI sambil nonton televisi. Selanjutnya karena Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik bingung serta saat itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat saksi SUBARI dan saksi YUHARI sudah tertidur ke Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar dari Pos Satpam untuk kabur melarikan diri. Namun karena cuaca kembali hujan lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke tempat kejadian untuk mengambil payung korban JAENAH alias INAH yang telah Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN letakkan di samping pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kabur melarikan diri dengan berjalan kaki membawa payung milik korban JAENAH alias INAH ke arah kali Cengkareng Drain Jakarta Barat. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik dan bingung harus kabur kemana lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duduk-duduk sejenak di pinggir kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, namun karena hujan sudah reda kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membuang payung milik korban JAENAH alias INAH tersebut ke kali dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke Pos Satpam untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saksi ENDAR yang memberitahukan bahwa korban JAENAH alias INAH telah meninggal dunia;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Nomor: 145/VER/320.03.14/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tjejep Dwidja Siswaja, Spf. dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM, tertanggal 21 April 2014 dengan kesimpulan "sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada puncak bahu akibat kekerasan tajam yang menembus, merobek pembuluh nadi leher kanan di bawah tulang selangka dan luka bacok pada punggung tangan kanan yang merobek pembuluh nadi";

Bahwa perbuatan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Kapuk Pulo Gudang 88 Rt.013/10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau belati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 23.30 WIB, berawal pada saat Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Satpam di Pos Satpam PT. Nusa Multi Laksana di Jalan Kapuk Pulo Gudang 88 Rt.13/10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bersama dengan temannya yaitu saksi YUHARI, saksi YUNYANTO dan saksi SUBARI dan sekira jam 23.30 WIB, pada saat saksi YUHARI dan saksi SUBARI sedang menonton televisi di Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke tempat korban JAENAH alias INAH dengan berjalan kaki dengan maksud ingin menyetubuhi korban JAENAH alias INAH. Namun sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang disimpan di tiang penyangga yang tidak jauh dari Pos Satpam, selanjutnya pisau tersebut Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN selipkan di pinggang kiri

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN;

Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sampai di tempat korban JAENAH alias INAH, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN masuk ke dalam warung korban JAENAH alias INAH melalui pintu belakang yang terkunci dengan paku dari luar dan setelah berada di dalam warung Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat korban JAENAH alias INAH sedang tidur dengan posisi terlentang. Kemudian dengan perlahan-lahan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mendekati korban JAENAH alias INAH yang sedang tertidur, dilihatnya korban JAENAH alias INAH tidur dengan posisi terlentang timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi korban JAENAH alias INAH dan setelah itu Terdakwa RALIM KUNCUNG bin USMAN mengangkat pakaian daster korban JAENAH alias INAH ke atas hingga sampai ke perut dan terlihat celana dalam korban JAENAH alias INAH. Selanjutnya pada saat Terdakwa menindih badan korban JAENAH alias INAH tiba-tiba korban JAENAH alias INAH terbangun dan langsung mendorong dada Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil teriak "tolong" hingga Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN terdorong ke belakang. Dikarenakan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik dan pada saat itu korban JAENAH alias INAH berusaha lari lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil sebilah pisau belati yang sudah Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN persiapkan sebelumnya dari pinggang kiri Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN lalu pisau belati tersebut oleh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN bacokkan ke arah badan korban JAENAH alias INAH. Namun korban JAENAH alias INAH menangkis dan mengenai pergelangan tangan kanannya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sehingga pisau belati tersebut terlepas dari tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN. Selanjutnya dikarenakan saat itu korban JAENAH alias INAH teriak minta tolong maka Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN semakin panik dan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN langsung mengambil sebuah gunting yang berada di atas meja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN, lalu gunting tersebut Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN tusukkan ke dada korban JAENAH alias INAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mendorong dada korban

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENAH alias INAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sehingga korban JAENAH alias INAH terdorong dan kepalanya membentur pintu yang selanjutnya korban JAENAH alias INAH terjatuh di lantai dengan posisi terlentang;

Bahwa setelah korban JAENAH alias INAH tidak bersuara lagi lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membalikan badan korban JAENAH alias INAH sehingga korban JAENAH alias INAH dalam keadaan posisi telungkup dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menusuk ke arah punggung korban JAENAH alias INAH sebanyak 2 (dua) kali, ke arah leher belakang korban JAENAH alias INAH sebanyak 3 (tiga) kali dan ke arah bahu kiri dan kanan korban JAENAH alias INAH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian untuk memastikan apakah korban JAENAH alias INAH tersebut masih hidup atau tidak lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membalikan lagi badan korban JAENAH alias INAH hingga posisi terlentang, dan setelah korban JAENAH alias INAH terlentang Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat korban JAENAH alias INAH sudah tidak bernafas lagi dan saat itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duga korban JAENAH alias INAH sudah meninggal dunia. Kemudian agar korban JAENAH alias INAH tidak terlihat dari luar lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menutupi badan korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan kasur lipat korban JAENAH alias INAH dan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali meletakkan gunting tersebut di atas meja;

Bahwa selanjutnya agar supaya kejadian tersebut diduga telah terjadi perampokan lalu dengan sengaja Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengacak-acak lemari pakaian korban JAENAH alias INAH dan agar supaya korban JAENAH alias INAH tidak terlihat dari luar kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN menutup celah atau lubang samping pintu depan warung korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan sepotong handuk warna merah jambu. Dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke dapur dan mencuci ke 2 (dua) tangan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang terkena percikan darah korban JAENAH alias INAH dengan menggunakan air yang berada di dalam ember warna putih. Kemudian untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali mengambil sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN yang masih berada di dalam warung milik korban

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENAH alias INAH tersebut untuk Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN buang. Karena waktu itu cuaca dalam keadaan sedang hujan lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengambil payung milik korban JAENAH alias INAH yang berada di dapur dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali mengunci pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH dari luar dengan menggunakan pake serta menyandarkan papan triplek ke pintu tersebut dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membuang sebilah pisau belati milik Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN ke selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian. Namun dikarenakan hujan sudah reda lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN meletakkan kembali payung korban JAENAH alias INAH tersebut di samping pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH yang selanjutnya Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke pos Satpam;

Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNIYANTO datang ke Pos Satpam dan memberitahukan bahwa saksi YUNIYANTO telah mendengar suara teriakan minta tolong dari warung milik saksi JAENAH alias INAH, lalu saksi YUNIYANTO menyuruh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN untuk mengecek ke warung milik korban JAENAH alias INAH tersebut. Dan agar tidak curiga lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengecek ke belakang warung milik korban JAENAH alias INAH dari balik tembok perusahaan dan pura-pura mendengarkan suara dari balik tembok warung korban JAENAH alias INAH. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke Pos Satpam dan memberitahu kepada saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung milik korban JAENAH alias INAH tidak ada suara apa-apa;

Bahwa dikarenakan saksi YUNIYANTO masih penasaran akan suara teriakan tersebut lalu saksi YUNIYANTO kembali menyuruh Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN agar mengecek ke warung korban JAENAH alias INAH, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura menuruti permintaan saksi YUNIYANTO untuk mengecek ke warung korban JAENAH alias INAH. Kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar dan mendekati warung milik korban JAENAH alias INAH bersama dengan saksi YUNIYANTO yang saat itu mengikuti Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dari belakang. Dan setelah berada di depan warung

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JAENAH alias INAH Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura mengintip warung korban JAENAH alias INAH melalui celah-celah samping pintu warung sambil pura-pura mengetuk pintu warung korban JAENAH alias INAH. Kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN berpura-pura memberitahu saksi YUNIYANTO bahwa di dalam warung korban JAENAH alias INAH tersebut ada seorang laki-laki yang mengenakan kaos warna hitam sambil Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dan saksi YUNIYANTO berjalan kaki ke Pos Satpam;

Bahwa setelah berada di Pos Satpam saksi YUNIYANTO masih tetap penasaran dan mengajak saksi YUHARI untuk kembali mengecek warung korban JAENAH alias INAH. Selanjutnya saksi YUNIYANTO bersama dengan saksi YUHARI kembali mengecek warung milik korban JAENAH alias INAH, namun sebelum sampai di warung milik korban JAENAH alias INAH saksi YUNIYANTO dan saksi YUHARI kembali ke Pos Satpam karena takut. Setelah Terdakwa bersama dengan saksi YUNIYANTO, saksi YUHARI dan saksi SUBARI berada di Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN mengalihkan perhatian mereka dengan berkata bahwa ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dari tempat warung milik korban JAENAH alias INAH mengenakan payung dan memakai kaos warna hitam sambil Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN pura-pura melihat kearah luar melalui lubang angin Pos Satpam. Selanjutnya saksi YUNIYANTO keluar untuk melihatnya namun saat itu saksi YUNIYANTO berkata tidak ada orang. Lalu saksi YUNIYANTO kembali ke mess untuk istirahat sedangkan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duduk-duduk di Pos Satpam bersama dengan saksi YUHARI dan saksi SUBARI sambil nonton televisi. Selanjutnya karena Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN panik bingung serta saat itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN melihat saksi SUBARI dan saksi YUHARI sudah tertidur ke Pos Satpam, lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN keluar dari Pos Satpam untuk kabur melarikan diri. Namun karena cuaca kembali hujan lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke tempat kejadian untuk mengambil payung korban JAENAH alias INAH yang telah Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN letakkan di samping pintu belakang warung milik korban JAENAH alias INAH. Setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kabur melarikan diri dengan berjalan kaki membawa payung milik korban JAENAH alias INAH ke arah kali Cengkareng Drain Jakarta Barat. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa RALIM

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KUNCUNG bin USMAN panik dan bingung harus kabur kemana lalu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN duduk-duduk sejenak di pinggir kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, namun karena hujan sudah reda kemudian Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN membuang payung milik korban JAENAH alias INAH tersebut ke kali dan setelah itu Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN kembali ke Pos Satpam untuk istirahat. Kemudian sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saksi ENDAR yang memberitahukan bahwa korban JAENAH alias INAH telah meninggal dunia;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Nomor: 145/VER/320.03.14/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tjejep Dwidja Siswaja, Spf. dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM, tertanggal 21 April 2014 dengan kesimpulan "sebab kematian adalah akibat luka tusuk pada puncak bahu akibat kekerasan tajam yang menembus, merobek pembuluh nadi leher kanan di bawah tulang selangka dan luka bacok pada punggung tangan kanan yang merobek pembuluh nadi";

Bahwa perbuatan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau belati bergerigi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Sebilah gunting bergagang plastik warna hitam keadaan bengkok;
- Ember plastik warna putih;
- Sepotong handuk warna merah jambu;
- Pakaian korban;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- Pakaian Terdakwa (kaos lengan panjang warna hitam merah yang bertuliskan Security dan celana bahan warna hitam, dan sandal);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau belati bergerigi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Sebilah gunting bergagang plastik warna hitam keadaan bengkok;
- Ember plastik warna putih;
- Sepotong handuk warna merah jambu;
- Pakaian korban;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- Pakaian Terdakwa (kaos lengan panjang warna hitam merah yang bertuliskan Security dan celana bahan warna hitam, dan sandal);

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 70/PID/2015/PT.DKI tanggal 6 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Januari 2015 Nomor: 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 1494/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam memahami dan menerapkan hukum dan Undang-Undang, serta telah

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan fakta hukum yang ada;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal 338 KUHP jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
4. Bahwa dalam Pasal 338 KUHP disebutkan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek- of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun";
5. Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang elemen dan syarat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Pada pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pos Satpam saat menonton televisi bersama saksi SOBARI yang saat itu sedang makan dan saksi YUHARI sedang berdiri menonton televisi, kemudian datanglah saksi YUNIARTO yang turun dari atas lantai dua mushola pabrik karena mendengar suara rintihan eee...eee...ee seperti perempuan kesakitan dan melihat Terdakwa ada bersama saksi YUHARI dan saksi SOBARI berada di bawah (Pos Satpam) yang kemudian saksi bersama Terdakwa menghampiri arah suara rintihan tersebut berasal yaitu ke arah warung korban....Dst", (vide halaman 43 alinea ke-5 sampai halaman 44 alinea ke-2 putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT) sesungguhnya tidak ada satupun dalam uraian fakta tersebut yang dapat membuktikan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan, karena jelas terbukti pada saat waktu yang bersamaan yaitu pada saat kejadian pembunuhan berlangsung, Terdakwa berada bersama saksi SOBARI, saksi YUHARI dan juga saksi YUNIARTO (saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum) sedang berada di Pos Satpam;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penafsiran logis (*logische interpretatie*) "Bagaimana seseorang yang sama (Terdakwa) dapat berada pada 2 (dua) tempat yang berbeda dalam kurun waktu yang bersamaan" hal tersebut berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1454.K/Pid/1985, tanggal 19 Maret 1987 tentang Terdakwa dibebaskan karena adanya alibi;

6. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* terhadap keterangan saksi-saksi baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maupun dalam uraian fakta di hadapan persidangan, *Judex Facti* tidak cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, dimana dari keterangan seluruh saksi-saksi yang terungkap di persidangan ternyata TIDAK ADA SATUPUN SAKSI (baik saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum (saksi *A Charge*), saksi *A de Charge*, saksi *verbalisan*) yang secara tegas dapat memberikan kesaksian mengenai perbuatan konkrit dan peranan Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama ternyata lebih meyakini keterangan dari saksi-saksi yang sifatnya tidak melihat, mendengar langsung, dan hanya mendengar dari orang lain saja vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 037 K/KR/1973 tentang Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Undang-Undang yaitu hanya menyandarkan pembuktian tentang tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa atas keterangan Terdakwa tersebut tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 300 RIB;
7. Bahwa, *Judex Facti* bukan saja telah mengabaikan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah akan tetapi *Judex Facti* justru lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang senantiasa menyangkal keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian karena Terdakwa takut dengan ancaman Polisi/Penyidik yang pada saat dilakukannya pemeriksaan mengaku telah diintimidasi dan ditekan. *Incassu* Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mengedepankan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) yang ada dalam KUHP yang tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



asasi dalam wilayah/konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang". Selain daripada itu Majelis Hakim menyadari bahwa fakta di persidangan terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum antara lain:

- 7.1. Alat bukti Gunting dan Pisau Bergerigi tidak didukung oleh keterangan penguatan alat bukti yang logis dan rasional seperti identifikasi sidik jari terhadap barang bukti *a quo*, sehingga terdapat kejanggalan dan terkesan dipaksakan karena tidak terdapat satupun petunjuk dari gunting maupun pisau tersebut yang secara objektif dapat menerangkan adanya keterlibatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap kematian korban JAENAH alias INAH. vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 298 K/Pid/1982, Tanggal 15 Agustus 1993, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membebaskan Terdakwa, karena tidak ada Seorang Saksi di bawah sumpah, maupun alat bukti lain yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa;
- 7.2. Bukti petunjuk atas pengakuan Terdakwa terhadap gambar pisau yang dibuat oleh Terdakwa di hadapan Penyidik Kepolisian (vide halaman 44 alinea ke-3 sampai dengan halaman 45 alinea ke-2 dan ke-3 putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1494/PID.B/2014/PN.JKT.BRT), di luar persidangan yang menyatakan saksi IPDA SUHARIYANTO, SH. (saksi verbalisan) setelah ada pengakuan dari RALIM, kemudian saksi IPDA SUHARIYANTO, SH. minta RALIM untuk menggambarkan senjata tajam yang digunakan, bagaimana bentuk gagangnya dimana Terdakwa menggambarkan kalau ujungnya lancip dan geriginya setelah itu diklopkan dengan senjata tajam yang ditemukan ternyata persis/sama dengan yang digambarkan Terdakwa adalah sangat tidak beralasan oleh karena barang bukti *a quo* yaitu gambar pisau yang dibuat oleh Terdakwa tidak dihadapkan pada persidangan sebagai alat bukti. Dan terhadap keterangan gambar tersebut Terdakwa telah mencabutnya di hadapan persidangan dengan alasan hukum bahwa

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat membuat gambar pisau tersebut Terdakwa berada dalam kondisi tertekan. Namun *Judex Facti* telah salah dan tidak mempertimbangkan tentang pengertian unsur telah terpenuhi atau tidaknya tindak pidana *a quo* secara cermat, sebagaimana teori pembuktian negatif yang dianut oleh Pasal 183 KUHP, *incasu Judex Facti* tidak mempertimbangkan syarat Materiil dan syarat Formil terhadap Keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah dikualifikasikan sebagai keterangan Terdakwa di luar persidangan vide Pasal 75 ayat (1) huruf a jo. ayat (3) KUHP keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan adalah:

- a. Keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;
- b. Berita Acara Penyidikan tersebut ditandatangani oleh pejabat Penyidik dan Terdakwa;

vide article 14 point 3 point 9 *International Covenant of Civil and Political Rights/ICCPR* menyatakan "Terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah (*Asas non self-incrimination* atau tidak mempersalahkan/memberatkan dirinya sendiri) jo. Pasal 66 KUHP, "seorang Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian" jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2011 Pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga negara. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil dakwaan yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHP yang menyatakan bahwa jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan";

8. Bahwa, *Judex Facti* telah salah membuat pertimbangan hukum atas keterangan saksi *A de Charge* SOLEH yang mengesampingkan keberadaan Terdakwa pada pukul 23.30 WIB bersama dengan saksi YUHARI dan saksi YUNianto di Pos Penjagaan (vide halaman 45 alinea 4 dan 5), seharusnya *Judex Facti* dapat lebih mencermati fakta yuridis dimana saksi *A de Charge* SOLEH menyatakan di hadapan persidangan yang telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu pada pukul 23.30 WIB saksi *A de Charge* SOLEH melihat Terdakwa RALIM alias KUNCUNG bin

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN sedang menonton Televisi bersama saksi YUHARI, dan yang tidak dilihat oleh saksi *A de Charge* SOLEH adalah saksi SOBARI yang selanjutnya saksi *A de Charge* SOLEH bertemu saksi SOBARI pada pukul 05.00 WIB. (vide halaman 39 sampai dengan 40 keterangan saksi SOLEH di bawah sumpah angka 14 point 8), sehingga jelas antara keterangan-keterangan saksi, baik saksi *A Charge* maupun saksi *A de Charge* sangatlah berkesesuaian dimana saksi-saksi *a quo* melihat dan menyaksikan Terdakwa pada pukul 23.30 WIB berada di Pos Penjagaan (Pos Satpam) sedang menonton Televisi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Terdakwa menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut mengenai kesimpulan Terdakwa tentang fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang menyatakan dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sedang *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan tanpa hak membawa senjata penusuk dengan cara: Terdakwa satpam pabrik, pada saat jaga malam bersama teman-temannya saat temannya nonton TV Terdakwa datang ke rumah korban bermaksud menyetubuhi korban, akan tetapi saat ditindih korban bangun/teriak, Terdakwa membacok korban dengan pisau yang dibawa Terdakwa, korban menangkis, pisau terlepas, korban ditusuk pakai gunting dadanya, kemudian ditusuk lagi: punggung, leher, bahu dengan pisau yang jatuh saat ditangkis korban tadi, hingga meninggal;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai perbedaan penilaian/penafsiran tentang fakta-fakta antara Terdakwa dan *Judex Facti*, sedang *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan penerapan hukum serta telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara Terdakwa, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut termasuk kategori Penilaian Hasil Pembuktian yang merupakan penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi sesuai Pasal 253 KUHP, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (**dissenting opinion**) dari H. Eddy Army, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah serta tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau membawa senjata penusuk tanpa izin, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dari sekian banyak alat bukti yang sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka sidang, tidak satupun yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;
 - Bahwa bahkan saksi Yunianto (Security) yang sedang berada di Mushola pabrik PT. Nusa Multi Laksana sekitar pukul 23.30 WIB atau 24.00 WIB tengah malam sedang hujan deras mendengar suara perempuan kesakitan: "eee....eee.... dari dalam warung korban Jaenah. Saksi Yunianto segera turun ke Pos Jaga dan disana melihat Terdakwa dan saksi Yuhari ternyata sedang menonton televisi dan saksi Sobari sedang makan;
 - Bahwa demikian pula keadaan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Soleh yang menerangkan pada sekitar pukul 23.30 WIB itu saksi turun dari Mess pabrik menuju Pos Jaga untuk mengambil air minum, disana saksi bertemu dan melihat Terdakwa, Yunianto dan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhari sedang menonton televisi;

- Bahwa lalu saksi Yuniarto memberitahukan tentang suara perempuan kesakitan itu kepada Terdakwa, saksi Yuhari dan saksi Sobari serta mengajak mereka untuk melihat ke warung Jaenah yang berjarak 15 meter dari pabrik. Saksi Sobari dan Yuhari karena ketakutan hanya melihat dari gerbang pabrik saja, saksi Yuniarto dan Terdakwa mendekati warung tetapi Yuniarto tidak berani mengintip, sedangkan Terdakwa mengintip lewat lobang kunci dan melihat ada selintas bayangan orang berbaju kaos hitam di dalam warung. Tetapi saat dilihat di samping warung tidak terlihat siapapun, akhirnya mereka kembali ke Pos Jaga dan pintu gerbang pabrik kembali ditutup;
- b. Bahwa selain itu ternyata putusan *Judex Facti* keliru menyimpulkan dan tidak tepat mempertimbangkan bahwa Terdakwa tanpa alasan mencabut keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik. Padahal ternyata Terdakwa terpaksa membuat pernyataan dan mengakui perbuatan membunuh korban Jaenah, karena tidak tahan lagi disiksa dan dipukuli oleh oknum Polisi yang bukan memeriksa Terdakwa. Lagi pula Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sesuai Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, H. Eddy Army, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Kesatu Primair, Subsidiar maupun pada dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **RALIM alias KUNCUNG bin USMAN** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1085 K/PID/2015